## PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

#### **NOMOR 7 TAHUN 2001**

#### **TENTANG**

## PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2001

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,

#### Menimbang

: Bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran tertanggal 30 Desember 2000 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3848);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataran Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 nomor 6);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerimaan Pensiun, Penyedian Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus Serta Operasi pasar;
- 9. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyedian dan Penyaluran Subsidi dan Pensiun Daerah Otonomi;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 11. Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pesinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September1985 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 19. Keputusuan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Penghitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 20 Juni 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah Tentang Penertapan Sisa, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2000 Tanggal 12 Juni 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2000;
- 27. Keputusan Deawan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999 Tanggal 10 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah II Semarang;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/4/MN OTDA tanggal 14 Februari 2000 Perihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

Mendengar : 1. Pembicaraan Dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semarang tanggal 16 April 2001 dan tanggal 4 Mei 2001.

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tanggal 19 April 2001 dan 8 Mei 2001.

#### Dengan Perseyujuan:

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG.

#### **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

ANGGARAN 2000.

#### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan:

Pendapatan Rp. 222.957.529.303,-

Rp.

222.957.529.303,-

2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin Rp. 140.988.626.161,-

b. Pembangunan <u>Rp. 62.996.544.681,-</u>

Rp.

203.985.170.842,-

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlabih

berlebih Rp.

18.972.358.461,-

#### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun 2000 yaitu sebagai berikut :

1. Pendapatan Rp. 7.299.143.465,-

2. Belanja Rutin <u>Rp. 7.299.143.465,-</u>

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berkurang sebesar

Rp. 0,-

#### Pasal 3

Perincian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah'Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam Lampiran C.I.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 8 Mei 2001

## WALIKOTA SEMARANG

ttd/cap

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang pada tanggal 15 Mei 2001

# SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd/cap

SOEKAMTO

### LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI D NOMOR 9